

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
dan
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 10 TAHUN 2008
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II			
	a	b	c	d		a	b	c	d
0	910.000								
1									
2	931.400								
3		982.200	1.023.700	1.067.000					
4	953.200								
5		1.005.200	1.047.800	1.092.100					
6	975.600				0	1.151.700			
7		1.028.900	1.072.400	1.117.800	1	1.165.200			
8	998.600				2				
9		1.053.000	1.097.600	1.144.000	3	1.192.600	1.243.000	1.295.600	1.350.400
10	1.022.000				4				
11		1.077.800	1.123.400	1.170.900	5	1.220.600	1.272.200	1.326.000	1.382.100
12	1.046.100				6				
13		1.103.100	1.149.800	1.198.400	7	1.249.300	1.302.100	1.357.200	1.414.600
14	1.070.600				8				
15		1.129.000	1.176.800	1.226.600	9	1.278.600	1.332.700	1.389.100	1.447.900
16	1.095.800				10				
17		1.155.600	1.204.500	1.255.400	11	1.308.700	1.364.000	1.421.700	1.481.900
18	1.121.600				12				
19		1.182.700	1.232.800	1.284.900	13	1.339.400	1.396.100	1.455.200	1.516.700
20	1.147.900				14				
21		1.210.500	1.261.700	1.315.100	15	1.370.900	1.428.900	1.489.300	1.552.300
22	1.174.900				16				
23		1.239.000	1.291.400	1.346.000	17	1.403.100	1.462.500	1.524.300	1.588.800
24	1.202.500				18				
25		1.268.100	1.321.700	1.377.600	19	1.436.100	1.496.900	1.560.200	1.626.200
26	1.230.800				20				
27		1.297.900	1.352.800	1.410.000	21	1.469.900	1.532.000	1.596.800	1.664.400
					22				
					23	1.504.400	1.568.000	1.634.400	1.703.500
					24				
					25	1.539.800	1.604.900	1.672.800	1.743.500
					26				
					27	1.575.900	1.642.600	1.712.100	1.784.500
					28				
					29	1.613.000	1.681.200	1.752.300	1.826.400
					30				
					31	1.650.900	1.720.700	1.793.500	1.869.400
					32				
					33	1.689.700	1.761.100	1.835.600	1.913.300

MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.440.600	1.501.500	1.565.100	1.631.300	0	1.700.300	1.772.200	1.847.100	1.925.300	2.006.700
1					1					
2	1.474.500	1.536.800	1.601.800	1.669.600	2	1.740.200	1.813.800	1.890.500	1.970.500	2.053.900
3					3					
4	1.509.100	1.572.900	1.639.500	1.708.800	4	1.781.100	1.856.400	1.935.000	2.016.800	2.102.100
5					5					
6	1.544.600	1.609.900	1.678.000	1.749.000	6	1.823.000	1.900.100	1.980.400	2.064.200	2.151.500
7					7					
8	1.580.900	1.647.700	1.717.400	1.790.100	8	1.865.800	1.944.700	2.027.000	2.112.700	2.202.100
9					9					
10	1.618.000	1.686.500	1.757.800	1.832.100	10	1.909.600	1.990.400	2.074.600	2.162.400	2.253.800
11					11					
12	1.656.000	1.726.100	1.799.100	1.875.200	12	1.954.500	2.037.200	2.123.400	2.213.200	2.306.800
13					13					
14	1.695.000	1.766.700	1.841.400	1.919.300	14	2.000.500	2.085.100	2.173.300	2.265.200	2.361.000
15					15					
16	1.734.800	1.808.200	1.884.700	1.964.400	16	2.047.500	2.134.200	2.224.300	2.318.400	2.416.500
17					17					
18	1.775.600	1.850.700	1.928.900	2.010.500	18	2.095.600	2.184.200	2.276.600	2.372.900	2.473.300
19					19					
20	1.817.300	1.894.100	1.974.300	2.057.800	20	2.144.800	2.235.600	2.330.100	2.428.700	2.531.400
21					21					
22	1.860.000	1.938.700	2.020.700	2.106.100	22	2.195.200	2.288.200	2.384.900	2.485.800	2.590.900
23					23					
24	1.903.700	1.984.200	2.068.200	2.155.600	24	2.246.800	2.341.900	2.440.900	2.544.200	2.651.800
25					25					
26	1.948.400	2.030.800	2.116.800	2.206.300	26	2.299.600	2.396.900	2.498.300	2.604.000	2.714.100
27					27					
28	1.994.200	2.078.600	2.166.500	2.258.100	28	2.353.700	2.453.200	2.557.000	2.665.200	2.777.900
29					29					
30	2.041.100	2.127.400	2.217.400	2.311.200	30	2.409.000	2.510.900	2.617.100	2.727.800	2.843.200
31					31					
32	2.089.000	2.177.400	2.269.500	2.365.500	32	2.465.600	2.569.900	2.678.600	2.791.900	2.910.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO